

**PESTA PERKAWINAN DI DESA PENIRAMAN
KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN
MEMPAWAH MENURUT TOKOH AGAMA**

Lilis Sugiarti, Marluwi, Sa'dullah Muzammil

Lilivivo09@gmail.com marluwi@gmail.com odwianna@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah
IAIN Pontianak

ABSTRAK

Pelaksanaan pesta pernikahan atau *walimatul ursy* merupakan tradisi ajaran Islam di kalangan masyarakat umat muslim. Tradisi tersebut merupakan gambaran atau perbedaan suatu kehidupan di kalangan masyarakat luas. Pada pernikahan sangat dianjurkan untuk melaksanakan pesta perkawinan dan diperlukan untuk memperbaiki dan mengetahui keberadaan untuk menyesuaikan keadaan masyarakat dengan tuntutan perkembangan zaman, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan *walimatul ursy* di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi subyek penelitian dalam skripsi ini adalah Kepala Desa Peniraman, Tokoh Agama dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu: Observasi, wawancara/interview, dan dokumentasi. Peneliti mendapatkan hasil diantaranya: Pertama, pelaksanaan pesta perkawinan atau *walimatul ursy* di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sudah berjalan dengan baik dan sudah menjadi tradisi dari dahulu. Namun mayoritas penduduk masyarakat Desa Peniraman dalam pelaksanaan pesta perkawinan/ *walimatul ursy* rata-rata berlebihan dan bahkan bermewah-mewahan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kedua dalam ajaran Islam melaksanakan pesta perkawinan/ *walimatul ursy* sangat dianjurkan dan di sunnahkan untuk melaksanakan pesta perkawinan tersebut yang tidak berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan dan dianjurkan juga untuk mengundang khususnya kepada orang-orang yang tidak mampu, kerabat dan tetangga sekitar. Sedangkan orang yang di undang dalam pesta perkawinan hukumnya wajib untuk menghadiri. Selain itu, dalam ajaran Islam mengadakan pesta perkawinan yang berlebih-lebihan tidak dianjurkan bahkan diharamkan, karena bisa menimbulkan rasa riya' dan ingin disanjung. Dan juga membawa *mudharat* kepada orang yang melaksanakan pesta seperti: makanan yang tidak di makan, setelah melaksanakan pesta perkawinan meninggalkan hutang.

Kata Kunci: *Pesta Perkawinan, Desa Peniraman, Tokoh Agama*

ABSTRACT

The implementation of the wedding party or is a tradition of Islamic teachings among the Muslim community. The tradition is a picture or difference of a life among the wider community. At marriage it is highly recommended to carry out a wedding party and it is necessary to improve and find out where it is to adapt the situation of the community to the demands of the times, so this research is important to do to find out the implementation of walimatul ursy in Peniraman Village, Sungai Pinyuh District, Mempawah Regency. In analyzing the data, the researcher used a qualitative approach. The research subjects in this thesis are the Head of Peniraman Village, Religious Leaders and the community. In addition, this research uses descriptive analytic method using 3 data collection techniques, namely: Observation, interview/interview, and documentation. Researchers got the following results: First, the implementation of the wedding party or walimatul ursy in Peniraman Village, Sungai Pinyuh District, Mempawah Regency has been going well and has become a tradition from the past. However, the majority of the population of the Peniraman Village community in the implementation of the wedding part are on average excessive and even luxurious, not in accordance with Islamic teachings. Secondly, in Islamic teachings, holding a wedding party is highly recommended and sunnah to carry out the wedding party which is not excessive or extravagant and it is also recommended to invite people who can't afford it, relatives and neighbors. Meanwhile, the person who is invited to the wedding party is legally obliged to attend. In addition, in Islamic teachings holding excessive wedding parties is not recommended and even forbidden, because it can cause a sense of *riya'* and want to be flattered. And also brings harm to people who carry out parties such as: food that is not eaten, after carrying out a marriage party leaves debt.

Keywords: Wedding Party, Watering Village, Religious Leader

A. Pendahuluan

Pesta pernikahan umumnya dimulai dan disahkan dengan diadakannya pesta pernikahan atau dalam istilah arabnya disebut *Walimaatul Ursy*. Melaksanakan pesta perkawinan merupakan anjuran syari'at Islam yang menandai dengan akad nikah kedua mempelai. Pesta perkawinan baik yang mewah atau sederhana tidak berpengaruh pada keabsahan sebuah akad pernikahan, tetapi berbeda dengan yang dimengerti oleh masyarakat di Desa Peniraman bahwa menurut masyarakat disana tambah mewah pesta perkawinan yang diadakan maka akan tambah *afdol* dan tambah kuat sahnya pernikahan tersebut, sehingga banyak masyarakat disana yang berlomba-lomba untuk bersaing dalam mengadakan pesta pernikahan anak-anaknya. Seakan-akan membesar-besarkan pesta pernikahan hukumnya wajib.

Pernikahan pada agama Islam yaitu ibadah yang cukup sakral pada agama islam, karena mempelai wanita dan mempelai lai-laki yang telah sah menikah akan membentuk suatu janji suci pada ucapan akad nikah pernikahan. Sehingga diacara pernikahan dilaksanakan dengan sangat waspada supaya acara dapat berjalan dengan lancar. Kedua mempelai sebelum acara akan mempunyai perasaan gelisah dan pikiran kedua mempelai campur aduk saking gelisah nya sehingga ibadah ini

selain disaksikan langsung oleh sang maha kuasa Allah SWT dan para malaikatnya juga disaksikan oleh keluarga dan tamu undangan dari kedua mempelai

Dengan ini peneliti bermaksud untuk membahas tentang Pesta Perkawinan Menurut Tokoh Agama dalam hal pesta perkawinan yang berlebihan di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, karena menurut informasi yang peneliti dapatkan di Desa ini banyak yang berpandangan bahwasannya tambah meriah pesta pernikahannya maka akan tambah *afdol*¹. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagi peneliti apakah kemeriahan pesta perkawinan tersebut di jadikan adat pengesah (rukun) dalam pernikahan bagi orang-orang di Desa Peniraman tersebut dan apakah jika pesta pernikahannya sederhana akan mengurangi *keafdolan* pernikahan tersebut. Bahkan lebih mendalam lagi bagaimana jika ada bagian dari masyarakat yang tidak melaksanakan pesta tersebut.

Di Indonesia sudah menjadi budaya umum bahwa setiap pernikahan harus disertai adanya perayaan, pada pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak adanya acara seperti ini bisa meimbulkan kepentingan sendiri yang dilaksanakan dilingkungan masyarakat, kepentingan itu sendiri yakni akan timbulnya suatu fitnah, sehingga bagi kedua mempelai harus memenuhi pelaksanaan pernikahan, menurut Hukum Islam Pernikahan tersebut memang disahkan, tetapi belum mendapat keabsahan menurut pandangan masyarakat.

Meskipun mengadakan pesta perkawinan itu suatu ibadah yang dianjurkan oleh agama, namun mengenai bentuk *walimatul ursy* sendiri tidak dijelaskan secara detail, akan terjadi bermacam khas tradisi dalam pelaksanaan *Walimatul Ursy* atau pesta perkawinan, asalkan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sehingga jangan ada maksud lain yang tidak dibolehkan oleh agama islam untuk melaksanakan pesta perkawinan, karena tujuan pertama dari acara *Walimatul Ursy* yaitu sebuah ucapan untuk bersyukur kepada yang maha kuasa dan sebuah ibadah yang berjalan sesuai harapan.

Sejarah pesta perkawinan yang telah terjadi pada hari ini yakni bukan lagi sekedar menyiarkan akan tetapi telah terjadi akad nikah antara kedua mempelai, sehingga dijadikan sebagai perlombaan (saling menunjukkan kemewahan) untuk melanjutkan pesta perkawinan. Mengadakan pesta itu perlu biaya yang lumayan banyak untuk mengeluarkan uang anggaran pesta perkawinan yang biasa disebut dengan istilah uang asap. Padahal kehidupan berumah tangga akan dimulai dari nol dan akan melangkah baik jika uang asap digunakan untuk membiayai kehidupan setelah akad nikah.

¹ Eva. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Universitas Batanghari Jambi*, 17(2). hlm.5

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dan hampir sama membahas masalah pandangan Hukum Islam terhadap pesta perkawinan diantaranya:

Pertama, Tentang “*Walimatul Ursy* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)” menunjukkan bahwa tahapan dan tata cara ritual pernikahan di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa adalah hari akad nikah pertemuan suami istri. Selanjutnya berdasarkan Perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan walimatul ursy di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa adalah resepsi atau pesta di rumah pengantin perempuan, resepsi di rumah pengantin laki-laki. Implikasi dalam penelitian ini pada dasarnya adat istiadat yang menghiasi setiap ritual pernikahan di Desa Mandalle bukanlah suatu yang sulit diubah, hanya saja membutuhkan kesabaran dan memberikan penjelasan pemangku adat tentang pelaksanaan pernikahan berdasarkan dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan adat para leluhur secara menyeluruh.²

Dari paparan tulisan diatas penelitian ini memiliki persamaan dalam hal menganalisis tentang pernikahan disuatu desa dan membahas resepsi atau acara dirumah mempelai perempuan sehingga dilengkapi dengan adat istiadat akan tetapi yang menjadi perbedaan yaitu terletak adat istiadat pesta perkawinan resepsi di rumah pengantin laki-laki sedangkan dipembahasan saya adat istiadat pesta perkawinan resepsi dirumah pengantin perempuan.³

Kedua tentang “Tradisi Bekhalek Dalam *Walimatul ‘Ursy* (Di Desa Pea Jambu Kec, Singkohor Kab, Aceh Singkil)”, Menurut Madzhab Syafi’I menemukan bahwa dalam bentuk walimah ini pada zaman dahulu dan zaman sekarang ini sangat berbeda karena pada zaman dahulu dalam pesta perkawinan dilaksanakan dengan sederhana sedangkan zaman sekarang pesta perkawinan ini semakin rumit tetapi dibalik kerumitan *walimah* ini teratur dalam *walimah nikah*, dulu sangat sederhana mengundang kerabat dan tetangga, dan kini mengikuti zaman modern cukup canggih dengan membuat undangan yang bagus dan menarik dengan biaya yang cukup mahal.⁴

Dari paparan tulisan diatas peneliti tersebut memiliki kesamaan dalam hal menganalisis *walimah* pernikahan yang sederhana dan mengundang kerabat dan para tetangga.

Sedangkan perbedaannya skripsi Jalaluddin membahas *walimah* pernikahan adat istiadat yang mengikuti zaman dan pembahasannya pesta perkawinan yang lebih mengikuti zaman sekarang dan zaman dahulu yaitu pada kerumitan *walimah*

² Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. hlm.23-25

³ Nelianti, S. (2020). *Tradisi Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*. Insttit Agama Islam Negeri Metro. hlm.45

⁴ Sumiarni Endang. (2005). *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan*. Wonderful Publishing Compan. hlm.14

harus ada aturan dan adat istiadat *walimah* itu berbeda dengan pembahasan peneliti.⁵

Ketiga, tentang sumbangan pada *Walimatul Ursy* Di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam). Mengungkapkan bahwa *walimah* dalam pesta perkawinan ini sebagai pengumuman kedua pasangan mempelai telah sah dan resmi sebagai suami istri, dalam praktik perwalimahan suatu tradisi tonjokan yaitu semacam pemberian atau sumbangan dalam bentuk makanan atau sembako seperti yang diberikan oleh kerabatnya pada sumbangan ini dilakukan sebelum *walimah* dan perkawinan berlangsung, yang dimaksud sebagai pemberitahuan tradisi tonjok diberitahukan kepada kerabat yang mempunyai hubungan dekat atau masih mempunyai hubungan keluarga.⁶

Dari paparan tulisan diatas penelitian mubarakati dengan penelitian saya mengemukakan persamaan, perbedaan dan pembaharuan dari peneliti. Perbedaannya terletak pada adat istiadat tonjokan semacam pemberian atau sumbangan dan lokasi penelitian yakni peneliti melakukan peneliti di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dan mubarakati tidak membahas Pesta pernikahan yang sederhana dan Pesta pernikahan modern. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal menganalisis *walimah* suatu tradisi adat madura akan tetapi yang menjadi perbedaannya pada adat istiadat tonjokan semacam pemberian atau sumbangan dan peneliti tidak membahas *walimah* pernikahan yang sederhana dan *walimah* pernikahan modern.⁷

Keempat “Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (*Walimatu Ursy*) Di Kota Kendari” Pasca Sarjana IAIN Kendari. Berdasarkan data yang diperolehnya, dari beberapa informan di Kota Kendari berkaitan dengan *walimatul’ursy* yang merupakan suatu bentuk pengumuman terhadap status pernikahan bagi kedua mempelai terhadap khalayak, sehingga terhindar dari fitnah. Pada pelaksanaan *walimatul’ursy* peneliti menemukan beberapa bentuk karakteristik yang ada di dalamnya diantaranya penggunaan kepanitiaan, dekorasi, tata rias, penyajian makanan, hiburan, pengaturan tamu dan pendokumentasian. Dari berbagai varian pelaksanaannya hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam.⁸

⁵ Shomat, A. (2010). *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Prenada Media Goup. hlm.12-13

⁶ Mubarakati. (2013). *Sumbangan Pada Walimatul Urs Di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.hlm.47-49

⁷ Ishaq. (t.t). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*.hlm.17

⁸ Sumiarni Endang. (2005). *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan*. Wonderful Publishing Compan.hlm.67

Dari paparan tulisan diatas peneliti mengemukakan persamaan, perbedaan dan pembaharuan dari peneliti . Persamaanya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang tinjauan Hukum Islam dalam pesta perkawinan atau *Walimatul Ursy*. Sedangkan perbedaanya terletak pada pengumuman *Walimatul Ursy* membuat kepanitian untuk acara dan lokasi penelitian yakni peneliti melakukan penelitian di Desa Peniraman Kabupaten Mempawah. Berdasarkan penelusuran di atas juga diketahui bahwa sampai saat ini belum ada studi penelitian di lapangan yang mengangkat judul penelitian “Pesta Pernikahan Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Menurut Tokoh Agama)” sehingga penelitian ini layak untuk dilanjutkan dengan tujuan untuk menemukan hal-hal baru yang tidak pernah ditemukan atau ditulis oleh peneliti lainnya.

Sesuai dengan judul yang diajukan, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah hanya semata-mata menggambarkan keadaan atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil suatu kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengamati (deskripsi) secara sistematis, aktual dan akurat mengenai situasi atau kejadian. Penelitian deskriptif merupakan keterangan yang tidak ada uji signifikan, tidak ada taraf kesalahan, karena penelitian ini berusaha mengungkapkan keadaan alamiah yang terjadi secara keseluruhan. Untuk itu, peneliti akan mendeskripsikan Pandangan Hukum Islam terhadap pesta perkawinan di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.

Metode penelitian ini menggunakan Hukum Empiris merupakan penelitian yang menganalisis serta mengkaji hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa yang dimaksud penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hidup masyarakat. Pengecekan keabsahan data perlu dilakukan untuk memperoleh data yang dapat dipercaya maka diperlukannya mengecek kembali data yang diterima oleh peneliti agar menghindari kesalahan data yang terkumpul. Untuk mengecek keabsahan data tersebut peneliti menggunakan teknik *member check*.

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* ialah agar informasi yang penulis peroleh dan gunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan. Menurut Sugiyono (2013: 129) menjelaskan bahwa “*member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data”. Proses *member check* dapat menghindari salah tafsir terhadap jawaban responden sewaktu diwawancara.⁹

Penetapan sumber data dalam penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan dan menjangking sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber atau

⁹ AlMunawwar, S. A. H. (2003). *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Ciputat Press.hlm.19-20

informan. Sebelum melakukan pengumpulan sumber data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, dari data yang dulunya belum ada harus dicari dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data ini diperoleh oleh hasil wawancara sesepuh atau yang diutamakan dan para warga pelaku yang menggunakan tradisi dan warga yang sudah tidak menggunakan tradisi di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sebagai narasumber. Data selanjutnya diperoleh dari hasil observasi dengan mengamati tradisi pesta perkawinan dan dari data dokumentasi baik itu tulisan dan dalam bentuk lain yang berkaitan dengan tradisi pesta perkawinan.¹⁰

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan peristiwa tersebut. Analisis data yaitu proses mengatur urusan data dan mengatur pengorganisasiannya dalam keadaan suatu pola, kategori, dan satuan dasar. Analisa data adalah rangkaian pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

Analisis data dilakukan dengan memulai proses pengkajian hasil yang didapatkan dilapangan, yaitu hasil wawancara, pengamatan dan dokumen-dokumen yang telah terkumpul. Data mentah yang didapatkan jumlahnya begitu banyak dan terkadang tidak semua data yang didapatkan mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Sehingga perlu dilakukan reduksi data untuk memilih data yang relevan.

Model analisis data menggunakan model interaktif, yaitu melalui tiga tahapan:

Reduksi data yaitu dikutip oleh Ahmad Tanzeh, reduksi adalah data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menajamkan analisis, menggolongkan atau mengklasifikasikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang data yang dianggap tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian dan tentang praktek tradisi pesta perkawinan di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Dalam penelitian ini penyajian data sebagai bentuk uraian, table dan sejenisnya. Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan temuan baru yang bersifat meyakinkan dan dapat menjawab rumusan masalah. Setelah dilakukan penyajian data, maka selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yaitu menyimpulkan data yang diperoleh dari hasil

¹⁰ Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Id. Pustaka Setia.hlm.96

penelitian yang telah disajikan kedalam uraian singkat tentang tradisi pesta perkawinan di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan temuan baru yang bersifat meyakinkan dan dapat menjawab rumusan masalah. Setelah dilakukan penyajian data, maka selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yaitu menyimpulkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah disajikan kedalam uraian singkat tentang tradisi pesta perkawinan di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.

B. Temuan dan Diskusi

1. Pelaksanaan Pesta perkawinan di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah

Pesta perkawinan yang dilaksanakan secara mewah yaitu resepsinya mengundang group musik Arabic yang sangat mahal, dekorasi, Pelaminan, konsumsi dengan biaya berkisar 20.000.0000 yang mana dana pesta yang didapat dari hutang, Sebagaimana informasi data informan: Sahodi, informan yang menyatakan: “Saya mempunyai hutang 5.000.000 sampai 7.000.000 untuk mencukupi biaya pesta perkawinan yang berkisar 20.000.000”. Selanjutnya hutang tersebut dilunasi dengan uang yang di dapat dari sumbangan para tamu undangan. Yang jadi permasalahannya adalah apabila uang yang didapat dari sumbangan tersebut tidak mencukupi maka hutang untuk pesta perkawinan tidak dapat dilunasi sebagaimana data yang didapat dari pak sudi. Menurut tradisi di Desa Peniraman sesungguhnya dalam pesta perkawinan itu tidak harus memaksakan untuk memberi sumbangan yang penting hadir karena saudara dan teman-teman bisa berkumpul dan merasakan kebahagiaan pengantin. Mengenai hidangan dan susunan acara pesta perkawinan dari pihak pelaksana pesta perkawinan. Tapi mayoritas khusus acaranya nyai yang mana para tamu tersebut sudah membantu persiapan pesta perkawinan mulai kemarin. Adapun sumbangan yang diberi itu lumayan besar yaitu sekitar mulai RP.10.000 sampai 20.000, pesta perkawinan itu terserah pihak tamu yang mau memberi.

Perilaku mengistimewakan tamu karena tamu yang memberi sumbangan banyak biasanya orang-orang yang membantu terhadap pelaksanaan pesta perkawinan, tentunya kalau orang yang sering membantu maka pihak pelaksana juga tau diri sehingga memberi hidangan yang lebih. Disamping itu pihak tamu juga intropeksi diri karena mereka talah dihormati dengan memberi hidangan yang telah disiapkan untuknya, sehingga mereka memberi sumbangan yang lebih dari yang lain.

2. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pesta Perkawinan di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya masyarakat Desa Peniraman kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah beragam dalam memandang dan memahami tradisi pesta perkawinan masyarakat Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Perbedaan pendapat tersebut berangkat dari latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda.

Pandangan Tokoh Agama tentang pelaksanaan pesta perkawinan di Desa Peniraman yaitu masyarakat di Desa Peniraman faktanya berbeda-beda dalam melaksanakan pesta perkawinan sehingga pesta perkawinan yang mewah bisa menyebabkan kemubaziran karena konsumsi yang sangat berlebihan pada acara yang telah dilaksanakan. Wawancara tentang pelaksanaan pesta perkawinan pada tokoh agama di Desa Peniraman sangat penting karena lebih jelas dalam mengetahui tentang pelaksanaan pesta perkawinan yang terjadi pada masyarakat di Desa Peniraman dan mengetahui sebab akibat terjadinya perbedaan dalam melaksanakan pesta perkawinan.

Dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa seekor kambing itu batasan minimum untuk suatu walimah, khususnya bagi orang yang berkemampuan untuk itu. Seandainya tidak ada ketetapan yang berlaku dari Rasulullah, bahwa beliau pernah mengadakan walimah pernikahan dengan beberapa orang istrinya dengan apa yang lebih sedikit dari seekor kambing, niscaya hadits tersebut dapat dijadikan dalil bahwa seekor kambing adalah batasan minimum untuk suatu walimah. Dalam masyarakat pesisir prosesi pasta perkawinan walau kadang modal awal mereka berhutang, akan tetapi mereka juga menyesuaikan dengan kemampuannya.

Hal ini terbukti dengan tidak samanya runtunan acara antara satu pelaksana dengan yang lainnya. Seperti pesta perkawinannya subaida yang terdapat acara muda-mudinya sedangkan dalam pesta perkawinannya Aisyah tidak terdapat acara muda-mudi, tetapi ulem-ulem bebas. Hal ini disebabkan acara muda-mudi banyak menghabiskan biaya karena makanannya bermacam-macam. Praktek pemberian sumbangan sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW Dalam masa Rasulullah SAW juga terdapat praktek pemberian sumbangan kepada keluarga yang mengadakan pesta perkawinan, yang tak lain adalah Rasulluah itu sendiri. Hal itu berdasarkan hadits Anas bin Malik Anhu sesungguhnya ketika Nabi menikah dengan Ummul mukminin Shafiyah binti Huyyai, beliau bersabda, “Barang siapa memiliki sesuatu, hendaklah ia membawanya.” Beliau lalu menggelar selempar tikar terbuat dari kulit. Ada seseorang sahabat datang dengan membawa keju, ada yang datang membawa korma, dan ada pula yang datang membawa minyak samin. Mereka lalu membuat bubur. Dan itulah jamuan makan yang disuguhkan dalam walimah Rasulullah SAW.

Akan tetapi pada saat ini mengalami pergeseran menjadi hutang piutang

karena faktor ekonomi. Disamping itu pahala orang yang memberi hutang lebih besar dari pada sadaqah. Karena orang yang diberi sadaqah belum tentu membutuhkan akan tetapi orang yang diberi hutang/pinjaman pasti membutuhkannya

Tradisi yang mengenai dicatatnya dan disiar-kannya nominal sumbangan itu dikarenakan pemberian uang atau sumbangan bukanlah sadaqah, melainkan hutang piutang yang satu hari harus dikembalikan. Sebagaimana informasi data informan: Aisyah, informan yang menyatakan: “Saya mempunyai hutang setelah pesta perkawinan karena saya mempunyai 20.000.000 sedangkan pesta menghabiskan 50.000.000”.

Pelaksanaan perkawinan masyarakat Desa Peniraman masih berdasar kepada adat yang dilaksanakan secara turun temurun dari dahulunya, walaupun terjadi sedikit perubahan dalam pelaksanaan tersebut. Hal ini dimulai dari proses awal pengenalan, bertunangan (menjelang pertunangan, lamaran, seserahan, akad nikah, resepsi).

Masyarakat Desa Peniraman terhadap pelaksanaan pesta perkawinan. Pelaksanaannya secara bermewah-mewahan, Pada zaman dulu pengesahan perkawinan menggunakan bathin sekarang digantikan penghulu. Hal ini dikarenakan dulu belum mempunyai agama kalau sekarang pertemuan bisa saja antara bujang dan gadis, dulu pesta adat kalau sekarang pesta secara adat, nilai dan fungsi dari cincin adalah sebagai pengikat kepada calon wanita.

Pandangan Tokoh Agama di Desa Peniraman berbeda-beda dalam melaksanakan pesta perkawinan sehingga pesta perkawinan yang mewah bisa menyebabkan kemubaziran karena konsumsi yang sangat berlebihan pada acara yang telah dilaksanakan jadi, pada pelaksanaan pesta perkawinan bagian konsumsi itu perlu ditakar supaya tidak mubazir pada konsumsi

Sedangkan pandangan para ulama fiqih hukumnya adalah sunah muakkadah dan menganjurkan bagi mempelai laki-laki dibayarkan oleh mempelai laki-laki, pelaksanaan pesta perkawinan untuk mengembirakan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki.

Para ulama ahli hukum Islam fiqih bersepakat bahwa mengadakan pesta pernikahan hukumnya adalah sunah muakkadah, yakni sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan karena itu dianjurkan bagi sang suami yang merupakan seorang laki-laki dan wali suami yang bukan rasyid. Pembiayaan pesta pernikahan harus dibayarkan oleh sang suami. Meskipun demikian, pengadaan pesta pernikahan harus menyesuaikan kemampuan sang suami, karena tujuan adanya pesta pernikahan adalah untuk mengembirakan hati kedua pengantin.

Dalam adat madura di Peniraman, prosesi pernikahan dimulai dengan acara lamaran. Sebelum melamar, pihak laki-laki biasanya memberi kabar terlebih dahulu kepada pihak perempuan yang akan dinikahinya. Pemberian kabar ini dalam adat Madura. Pada pesta perkawinan tidak harus meriah karena pesta perkawinan itu bukan suatu hal yang wajib, pengaruhnya adalah timbulnya rasa

gengsi dan saingan antara warga satu dengan warga lainnya untuk pelaksanaannya tergantung dari musyawarah dari dua keluarga mempelai. Acaranya dilaksanakan ketika kedua mempelai sudah mempunyai biaya untuk acara tersebut dilaksanakan dirumah mempelai wanita.

Melaksanakan pesta perkawinan memang perintah agama. Namun demikian, sudah menjadi budaya umum bahwa nama pesta perkawinan harus mewah, berada di gedung pertemuan dengan menyediakan makanan enak dan lain sebagainya. Hal ini tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di masyarakat di Desa Peniraman yang ada di Kabupaten Mempawah. Tradisi pesta perkawinan merupakan suatu keharusan yang wajib diisi walaupun mereka kurang mampu, tetapi mereka berusaha untuk memeriahkannya walaupun dengan biaya yang bernilai jutaan. Pelaksanaan pesta perkawinan atau *walimatul ursy* yang ada di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Untuk itu pelaksanaan resepsi pernikahan atau mengadakan pesta pernikahan harusnya diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena diniatkan sebagai ibadah, maka tujuan kita melakukannya harus dijauhkan dari ketidak ikhlasan alias hanya untuk mencari Ridho Allah SWT. Dari Anash, ia berkata "Rasulullah SAW belum pernah mengadakan *walimah* untuk istri-istrinya, seperti Beliau mengadakan *walimah* untuk Zainab, Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing.¹¹

Kebiasaan atau tradisi umat Islam tentunya sebagaimana Nabi SAW berkata. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, Malik memberitakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "seburuk buruk makanan adalah makanan *walimah* (pesta) dimana yang diundang hanyalah orang-orang kaya sedangkan orang-orang fakir tidak diundang, siapa yang tidak memenuhi undangan walimahan, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasulnya".¹²

Perilaku mengistimewakan tamu karena tamu yang memberi sumbangan banyak biasanya orang-orang yang membantu terhadap pelaksanaan pesta perkawinan, tentunya kalau orang yang sering membantu maka pihak pelaksana juga tau diri sehingga memberi hidangan yang lebih. Disamping itu pihak tamu juga introspeksi diri karena mereka telah dihormati dengan memberi hidangan yang telah disiapkan untuknya, sehingga mereka memberi sumbangan yang lebih dari yang lain.

Pandangan Tokoh Agama tentang pelaksanaan pesta perkawinan di Desa

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *AlQuran dan Terjemahan*. PT Karya Toha Putra.hlm.7

Peniraman yaitu masyarakat di Desa Peniraman faktanya berbeda-beda dalam melaksanakan pesta perkawinan sehingga pesta perkawinan yang mewah bisa menyebabkan kemubaziran karena konsumsi yang sangat berlebihan pada acara yang telah dilaksanakan.

Wawancara tentang pelaksanaan pesta perkawinan pada tokoh agama di Desa Peniraman sangat penting karena lebih jelas dalam mengetahui tentang pelaksanaan pesta perkawinan yang terjadi pada masyarakat di Desa Peniraman dan mengetahui sebab akibat terjadinya perbedaan dalam melaksanakan pesta perkawinan. Dalam masyarakat pesisir prosesi pasta perkawinan walau kadang modal awal mereka berhutang, akan tetapi mereka juga menyesuaikan dengan kemampuannya.¹³

Untuk itu pelaksanaan resepsi pernikahan atau mengadakan Pesta pernikahan harusnya diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena diniatkan sebagai ibadah, maka tujuan kita melakukannya harus dijauhkan dari ketidak ikhlasan alias hanya untuk mencari Ridho Allah SWT. Serta jangan lupa untuk bernilai ibadah dihadapan Allah SWT, maka tata caranya tidak boleh melanggar syariat Islam atau tidak pernah dituntunkan oleh syariat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.*¹⁴

Dalam hadis lain dijelaskan dari Anash, ia berkata "Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti Beliau mengadakan walimah untuk Zainab, Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing.

Kebiasaan atau tradisi umat Islam tentunya sebagaimana nabi SAW berkata. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, Malik memberitakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "seburuk buruk makanan adalah makanan walimah(pesta) dimana yang diundang hanyalah orang orang kaya sedangkan orang orang fakir tidak diundang, siapa yang tidak memenuhi undangan walimahan, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasulnya".¹⁵

Hal ini terbukti dengan tidak samanya runtunan acara antara satu pelaksana dengan yang lainnya. Seperti pesta perkawinannya subaida yang terdapat acara muda-mudinya sedangkan dalam pesta perkawinannya Aisyah tidak terdapat

¹³ Shomat, A. (2010). *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Prenada Media Goup.hlm.11

¹⁴ Eva. (2017). *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Universitas Batanghari Jambi, 17(2).hlm.15

¹⁵ Nelianti, S. (2020). *Tradisi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*. Instit Agama Islam Negeri Metro.hlm. 18

acara muda-mudi, tetapi ulem-ulem bebas. Hal ini disebabkan acara muda-mudi banyak menghabiskan biaya karena makanannya bermacam-macam. Praktek pemberian sumbangan sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW Dalam masa Rasulullah SAW juga terdapat praktek pemberian sumbangan kepada keluarga yang mengadakan pesta perkawinan, yang tak lain adalah Rasulullah itu sendiri. Hal itu berdasarkan hadits Anas bin Malik Anhu sesungguhnya ketika Nabi menikah dengan Ummul mukminin Shafiyah binti Huyyai, beliau bersabda, “Barang siapa memiliki sesuatu, hendaklah ia membawanya.” Beliau lalu menggelar selempang tikar terbuat dari kulit. Ada seseorang sahabat datang dengan membawa keju, ada yang datang membawa korma, dan ada pula yang datang membawa minyak samin. Mereka lalu membuat bubur. Dan itulah jamuan makan yang disuguhkan dalam walimah Rasulullah SAW.

Akan tetapi pada saat ini mengalami pergeseran menjadi hutang piutang karena faktor ekonomi. Disamping itu pahala orang yang memberi hutang lebih besar dari pada sadaqah. Karena orang yang diberi sadaqah belum tentu membutuhkan akan tetapi orang yang diberi hutang/pinjaman pasti membutuhkannya.

Tradisi yang mengenai dicatatnya dan disiarkannya nominal sumbangan itu dikarenakan pemberian uang atau sumbangan bukanlah sadaqah, melainkan hutang piutang yang satu hari harus dikembalikan. Sebagaimana informasi data informan: Aisyah, informan yang menyatakan: “Saya mempunyai hutang setelah pesta perkawinan karena saya mempunyai 20.000.000 sedangkan pesta menghabiskan 50.000.000”.

Islam mengatur sedemikian rupa sebuah resepsi pernikahan agar kegiatan demikian berlangsung baik dan sesuai dengan tuntunan syariat serta barokah. Resepsi yang Islami akan membawa pada keberkahan, pahala yang besar, dan juga keridhaan Allah SWT. Sebab, tidak sedikit dari perayaan pesta pernikahan yang menyimpang dari ajaran Islam. Padahal, resepsi pernikahan merupakan bagian dari wujud syukur tali pernikahan.

C. Simpulan

Dari pembahasan di atas peneliti sajikan mengenai ringkasan dari beberapa pembahasan yang berjudul "**Pesta Perkawinan di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Menurut Tokoh Agama**" peneliti akan memberikan kesimpulan akhir yang dapat menggambarkan secara garis besar dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, serta sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan ini yaitu diantaranya:

1. Pesta Perkawinan atau *walimatul 'ursy* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Peniraman secara berlebihan misalnya: mengadakan *walimatul ursy* secara bermewah-mewahan sehingga menghabiskan biaya sampai puluhan juta. Selain itu mereka merasa malu jika melaksanakan pesta perkawinan

sekedarnya saja karena mereka bersaing untuk mengadakan pesta perkawinan secara bermewah-mewahan dan jika biaya pesta perkawinannya tidak cukup mereka rela mencari hutangan untuk menambah biaya pesta perkawinan yang mewah.

2. Pandangan Tokoh Agama tentang pelaksanaan pesta perkawinan di Desa Peniraman yaitu masyarakat di Desa Peniraman faktanya berbeda-beda dalam melaksanakan pesta perkawinan sehingga pesta perkawinan yang mewah bisa menyebabkan kemubaziran karena konsumsi yang sangat berlebihan pada acara yang telah dilaksanakan. Wawancara tentang pelaksanaan pesta perkawinan pada tokoh agama di Desa Peniraman sangat penting karena lebih jelas dalam mengetahui tentang pelaksanaan pesta perkawinan yang terjadi pada masyarakat di Desa Peniraman dan mengetahui sebab akibat terjadinya perbedaan dalam melaksanakan pesta perkawinan.

D. Daftar Pustaka

- Abdurrahman Ghazali. (2003). *Fiqih Munakahat*. Kencana.
- AlMunawwar, S. A. H. (2003). *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Ciputat Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1997:14
- Eva. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Universitas Batanghari Jambi*, 17(2)
- Ishaq. (t.t). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *AlQuran dan Terjemahan*. PT Karya Toha Putra.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Mubarokati. (2013). *Sumbangan Pada Walimatul Urs Di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nelianti, S. (2020). *Tradisi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*. Instit Agama Islam Negeri Metro.
- Shomat, A. (2010). *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Prenada Media Goup.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Id. Pustaka Setia.

Sumiarni Endang. (2005). *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan*.
Wonderful Publishing Compa.